

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang memiliki penerimaan dari berbagai macam sumber misalnya, penerimaan yang diperoleh dari sumber daya alam, penerimaan dari sektor pariwisata, dan penerimaan dari sektor pajak. Indonesia juga memiliki berbagai macam tujuan demi menciptakan kehidupan warga Negara yang adil dan sejahtera. Salah satu tujuan yang dilakukan Indonesia yaitu pembangunan Nasional. Demi berjalannya pembangunan ini, pemerintah membutuhkan dana yang besar. Dana-dana tersebut dikumpulkan dari seluruh potensi sumber daya yang dimiliki Negara, baik dari hasil kekayaan alam maupun iuran masyarakat. Salah satu iuran masyarakat yang sangat potensial adalah pajak. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak penerima penghasilan memiliki tanggung jawab penuh atas pajaknya. Pajak merupakan iuran wajib yang sifatnya memaksa, maka mau tidak mau rakyat harus membayar sebagai bentuk kontribusi dalam penambahan pendapatan Negara.

Bagi Negara, pajak merupakan salah satu sumber penenerimaan Negara yang sangat penting. Penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran

Negara. Pengeluaran Negara ini bisa saja pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Pentingnya penerimaan pajak terhadap penyedia dana untuk pembangunan dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Masyarakat Indonesia dihimbau oleh pemerintah agar ikut serta dan berperan aktif dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak pada hakekatnya merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Hal yang menjadi pusat perhatian oleh pemerintah mengenai pemungutan pajak yang akan dikenakan Wajib Pajak adalah Penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan menerangkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak Lain. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak Subjektif menjadi penting.

Terdapat jenis pajak yang akan dikenakan secara langsung seperti Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap subyek pajak yang terkait dengan penghasilan orang pribadi maupun badan selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan memiliki keterkaitan dengan mekanisme pelunasan pajak dengan memotong atau memungut oleh pihak ketiga atau pihak yang melakukan

pembayaran terhadap penerima penghasilan. Pemotongan atau pemungutan tersebut kemudian disetorkan kepada kas Negara yang nanti akan diperhitungkan kembali di akhir tahun pajak oleh wajib pajak yang telah dipotong atau dipungut penghasilannya dengan melampirkan bukti potong.

Jenis Pajak Penghasilan terkait potongan atau pungutan tersebut diantaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, honor, tenaga ahli, atau peserta kegiatan yang melakukan kegiatan didalam Negeri. Pajak Penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah, rekanan pemerintah, kegiatan impor, serta industri khusus maupun industri agraris. Pajak Penghasilan pasal 23 sehubungan dengan pemotongan yang berasal dari deviden, bunga/royalti, penyerahan jasa, sewa, hadiah atau undian selain yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21. Pajak Penghasilan pasal 24 sehubungan dengan penghasilan yang berasal dari luar negeri. Pajak Penghasilan pasal 25 sehubungan dengan angsuran pajak, serta Pajak Penghasilan pasal 29 sehubungan dengan pelunasan wajib pajak orang pribadi maupun badan yang terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, jenis pajak tersebut yang nantinya dapat dikreditkan sebagai pengurang oleh wajib pajak. Untuk Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 sehubungan penghasilan berupa tabungan, deposito yang dibayarkan oleh orang pribadi, jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, dan jasa usaha dikenakan pajak yang bersifat final. Penghasilan yang bersifat final artinya penghasilan yang langsung dipotong dan tidak bisa dikreditkan pada akhir tahun.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah di Indonesia yaitu sistem pemungutan pajak yang bersifat *Self Assessment*. Pada sistem pemungutan pajak ini ada sebuah wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi wajib pajak harus aktif dari mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya. Beberapa wajib pajak tidak mampu untuk melakukan atau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang belum paham tentang ketentuan dan tata cara perpajakan di Indonesia. Ketika wajib pajak itu sendiri tidak mengetahui sistem dan tata cara perpajakan dengan benar maka akan merugikan kesalahan hitung atas kurang bayar pajak bagi wajib pajak itu sendiri.

Tidak adanya pengetahuan wajib pajak tentang sistem dan tata cara perpajakan tersebut merupakan salah satu hambatan bagi kesadaran masyarakat Indonesia akan kewajiban mereka. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perpajakan akan menyebabkan rendahnya pendapatan Negara terkait pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang masih bingung dan memiliki rasa takut ketika mereka berurusan dengan pajak, masyarakat beranggapan bahwa pajak itu rumit dan merepotkan. Hal ini membuat pemerintah harus menerbitkan kebijakan dan peraturan perpajakan yang perhitungannya memudahkan wajib pajak. Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak bagi UMKM. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah menyediakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, royalty, hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain sewa tanah dan bangunan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pajak yang dikenakan untuk jenis penghasilan yang lebih lengkap terdapat di Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002. Pemotongan PPh Pasal 23 dalam kasus-kasus tertentu dapat mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak. Selain merugikan Wajib Pajak, hal itu juga dapat menambah beban kerja aparat DJP (Direktorat Jenderal Pajak) karena banyaknya proses pemindahbukuan (PBK). Oleh karena itu, Undang-undang PPh memberi peluang kepada Wajib Pajak agar dapat meminta pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23.

Adanya Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-192/PJ./2002 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/Pemungutan Pajak Penghasilan, perusahaan yang bergerak pada bidang jasa mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa tersebut. Hal ini dilakukan agar kerugian fiskal yang dialami perusahaan jasa tersebut menghemat PPh Pasal 23 atau sering disebut dengan upaya penghematan pajak (*tax saving*).

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-192/PJ./2002 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/Pemungutan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak yang melakukan kompensasi kerugian fiskal berhak mengajukan permohonan SKB PPh Pasal 23 sepanjang kerugian fiskal tersebut jumlahnya lebih besar dari perkiraan penghasilan neto tahun pajak yang bersangkutan. Meskipun dalam tahun berjalan diperoleh laba fiskal, jika jumlahnya lebih kecil dari kerugian fiskal tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih bisa dikompensasikan, maka pada tahun berjalan Wajib Pajak tersebut tidak akan terutang PPh.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat judul skripsi “ Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terkait Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak dengan Menggunakan Surat Keterangan Bebas” dengan studi kasus pada PT X di Yogyakarta. Penelitian ini difokuskan pada penerapan PP 46 Tahun 2013 di PT X terkait pembebasan pemotongan dan/atau pemungutan pajak menggunakan surat keterangan bebas dan melihat

penghematan pajak yang diperoleh dengan adanya Surat Keterangan Bebas tersebut.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan dua masalah, antara lain :

1. Bagaimana perhitungan pajak yang diterapkan pada PT X disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?
2. Seberapa besar penghematan pajak yang diperoleh PT X setelah upaya yang dilakukan agar tidak dipotong atau dipungut oleh pihak lain dengan menggunakan Surat Keterangan Bebas?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang sebelumnya disebutkan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak yang diterapkan PT X dilihat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui seberapa besar penghematan pajak yang diperoleh PT X setelah upaya yang dilakukan agar tidak dipotong atau dipungut oleh pihak lain dengan menggunakan Surat Keterangan Bebas.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

##### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan Perhitungan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Perusahaan Jasa.

##### 2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan informasi kapan wajib mampu meminimalkan agar penghasilan yang diperoleh tidak dipotong dan/atau dipungut oleh pihak lain.

##### 3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat mengevaluasi bagaimana perusahaan mampu mendapatkan penghasilan penuh tanpa adanya pemotongan maupun pemungutan dari pihak lain.

#### **1.5. Kerangka Penulisan**

Untuk memberikan arah dan tujuan penulisan penelitian ini, maka penulis menjelaskan kerangka penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan kerangka penulisan skripsi.

Bab kedua, bab ini menjelaskan secara lebih detail landasan teori yang berkaitan dengan teori perpajakan, PP No 46 Tahun 2013, UMKM, dan surat keterangan bebas.



Bab ketiga, bab ini pembahasan terkait gambaran umum perusahaan PT X dan metode penelitian yang digunakan.

Bab keempat, bab ini pembahasan secara sistematis dari hasil penelitian lapangan dan studi pustaka, mulai dari penghitungan pajak terutang berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 dan hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan agar tidak dipotong pihak lain.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran dari penulis sebagai masukan.